



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 5 December 2023, Revised: 14 December 2023, Publish: 15 December 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT)**

**Marcelina Siti Nabila<sup>1</sup>, Pieter E. Latumeten<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: marcelina.siti@ui.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: n.pieter@yahoo.co.id

Corresponding Author: marcelina.siti@ui.ac.id<sup>1</sup>

**Abstract:** *Notaries as public officials in carrying out their positions must comply with the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. The implementation of administrative sanctions against notaries who have violated their position is the authority of the Notary Supervisory Council and the Minister of Law and Human Rights. MPN in imposing sanctions on notaries cannot act arbitrarily. In the Decision of the State Administrative Court No. 235/G/2019/PTUN.KT, the MPN imposes sanctions for dishonorably dismissing a notary for violations in the form of signing a deed outside the Notary's office area, not providing a copy of the deed to the parties, and in carrying out his or her position not acting in a trustworthy, honest, thorough and effective manner. independent. In this case, the author examines whether the administration of administrative sanctions carried out by MPN is in accordance with the Law on Notary Positions and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions. This research is normative legal research which is known as research for academic purposes, namely the process of searching for legal rules, legal doctrines, and legal principles to answer the legal issues being discussed.*

**Keyword:** *Administrative sanction implementation, Offense, The Notary*

**Abstrak:** Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penerapan sanksi administrasi terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya adalah wewenang dari Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. MPN dalam memberikan sanksi terhadap notaris tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT, MPN memberikan sanksi pemberhentian notaris secara tidak hormat atas pelanggaran berupa melaksanakan penandatanganan akta diluar wilayah jabatan Notaris, tidak memberikan salinan akta kepada para pihak, serta dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, dan

mandiri. Dalam hal ini penulis mengkaji apakah pemberian sanksi administratif yang dilakukan oleh MPN sudah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikenal sebagai penelitian untuk keperluan akademis, yaitu proses untuk mencari aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang dibahas.

**Kata Kunci:** Penerapan Sanksi Administratif, Pelanggaran, Notaris

## PENDAHULUAN

Kata notaris berasal dari sebuah nama “notarius” yaitu nama seorang pengabdian dalam suatu Lembaga yang memiliki kemampuan untuk menulis cepat. Lembaga kemasyarakatan ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.<sup>1</sup> Notaris merupakan pejabat umum, yaitu orang dengan syarat-syarat tertentu yang mempunyai atribut dari negara untuk melaksanakan kewenangan pejabat umum yaitu fungsi publik dari negara, khususnya dalam bidang hukum perdata untuk membuat alat bukti otentik.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh Menteri dan lembaga khusus yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris diberi wewenang oleh Menteri yaitu dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Jabatan Notaris berupa sanksi administratif yang dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi ringan sampai terberat sesuai dengan tata urutan. Sanksi dapat dijatuhkan kepada notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran diantaranya surat peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat.<sup>2</sup> Penerapan sanksi secara administratif, instrumen penegakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah Preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Wilayah berupa pemberhentian sementara.
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
4. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Setiap Notaris yang merasa dirugikan atas penjatuhan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukannya, notaris diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum yang berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Apabila sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yaitu melakukan berbagai

<sup>1</sup> G.H.S Luman Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1982), hlm. 2

<sup>2</sup> *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*, PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2016, Pasal

upaya banding administrasi yang hidup di lingkungan Notaris dan sesuai dengan UUJN mulai dari tingkat MPD, MPW dan MPP. Jika di tingkat MPP Notaris masih merasa tidak mendapatkan keadilan maka masih dapat dilakukan upaya hukum lagi yaitu dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima putusan MPP Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai instansi pertama, selanjutnya kasasi dan bilamana perlu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris. Dalam kasus tersebut penggugat adalah seorang Notaris di Kota Tangerang bernama Muhammad Irsan, S.H telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu berupa melaksanakan penandatanganan akta diluar wilayah jabatan Notaris, tidak memberikan salinan akta kepada para pihak, serta dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, dan mandiri. Akibat dijatuhkannya sanksi pemberhentian dengan tidak hormat notaris menderita kerugian moril, material, psikologis karena merasa direndahkan dan kehilangan pendapatan.

Majelis Pengawas Wilayah memberikan putusan yang diucapkan tanpa dihadiri oleh notaris yang bersangkutan, yang berbunyi bahwa laporan diterima, dan menyatakan notaris tersebut, terbukti melanggar kode etik, serta menjatuhkan sanksi berupa usulan pemberhentian tidak dengan hormat. Pada tahap pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan kesempatan kepada notaris untuk melakukan pembelaan dir. Notaris tersebut menolak putusan Majelis Pengawas Wilayah dengan alasan penyebab tidak dibuatkannya salinan akta, karena pada saat dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut masih ada masalah diantara para pihak, sehingga meminta para pihak untuk diselesaikan masalahnya terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah.

Majelis Pengawas Pusat memberikan putusan yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, memerintahkan Majelis Pengawas Daerah untuk menunjukan notaris pemegang protokol, dan memerintahkan notaris tersebut melakukan serah terima protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat keputusan pemberhentian diterbitkan. Namun, putusan tersebut diputus tanpa didahului pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan dan pemanggilan hanya dilakukan 1 (satu) kali pada saat panggilan yang pertama, serta tidak ada pemanggilan kedua dengan alasan notaris yang bersangkutan sedang di tahan untuk memenuhi pemeriksaan kasus perdata di pengadilan negeri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menguatkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan menerbitkan surat keputusan nomor. Diktum surat keputusan tersebut memutus pemberhentian dengan tidak hormat, notaris yang bersangkutan dari jabatannya, menunjuk notaris sebagai pemegang protokol melakukan serah terima protokol notaris kepada notaris penerima protokol, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu proses untuk mencari aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang dibahas. Sifat penelitian ini yaitu bersifat preskriptif, artinya memberikan argumentasi dari hasil penelitian untuk memperoleh solusi dan jawaban ideal dari suatu permasalahan hukum yang timbul. Menurut Peter Mahmud arzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2011). Hlm 35.

Karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :1) Data Primer, yaitu sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum 2) Data Sekunder, yaitu merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT
- b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer meliputi: Buku-buku mengenai Kode etik, buku tentang notaris, internet,serta buku-buku metodologi penelitian. Hasil ilmiah para sarjana tentang peran Notaris.
- c) Bahan Hukum Tersier , Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus-kamus bidang studi lainnya yang terkait penelitian ini.

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan melalui jalan logika deduktif yang melibatkan serangkaian langkah-langkah, dimulai dengan pengenalan sumber data yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan penyaringan informasi yang tidak berhubungan, pengumpulan berbagai bahan hukum dan non-hukum yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki, analisis isu hukum dengan penjabaran prinsip-prinsip hukum umum dan deduksi untuk mencapai kesimpulan yang spesifik, menyusun argumentasi berdasarkan hasil analisis, dan akhirnya, menyajikan rekomendasi atau pandangan berlandaskan argumentasi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>4</sup> Dalam menjalankan jabatannya notaris harus melaksanakan kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam UUN. Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana ditentukan di dalam kode etik notaris maka notaris tersebut juga dapat digolongkan sebagai notaris yang

---

<sup>4</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Business Law, 2003) Hlm. 36-37.

tidak amanah.<sup>5</sup> Kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yang harus dilaksanakan dapat dilihat pada Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu:

1. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
13. menerima magang calon Notaris

Tidak hanya kewajiban saja yang termuat dalam UUJN tetapi juga menyebutkan larangan jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

---

<sup>5</sup> Herlina Suyati Bachtiar, *Notaris dan Akta Autentik*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), Hlm. 68.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.<sup>6</sup> Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya.<sup>7</sup> Pelaksanaan sanksi administratif terhadap notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan 17 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penjatuhan sanksi Administratif Terhadap Notaris. Pertimbangan hukum diterbitkannya Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91A UUJN, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 menjelaskan sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sanksi kode etik dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam UUJN, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 5 ayat 1 Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 menjelaskan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris:

1. tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang;
2. tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang;
3. melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang;
4. mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang;
5. menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang;
6. tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang;

<sup>6</sup> Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Jakarta: PT. Softmedia, 2011), Hlm.9-10.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm.63.

<sup>8</sup> Donny Hasbullah, *Kewajiban dan Wewenang Jabatan Serta Pertanggung jawaban hukumnya*, (Jakarta: Ghalia, 2006), Hlm. 77.

7. memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang;
8. tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang.

Dalam Pasal 12 huruf c UUJN menyatakan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

1. Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

Yang dimaksud dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris contohnya yaitu berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina, sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar jabatan notaris. Pemberhentian secara tidak hormat menurut Permenkumham Pasal 10 ayat 2 yaitu Notaris tidak menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris sampai masa pemberhentian sementara telah berakhir, Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara dan ternyata dikemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama, Notaris mendapat 3 (tiga) kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan.

Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT terdapat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris yaitu melaksanakan penandatanganan akta diluar wilayah jabatan Notaris, dilihat dari kesalahan tersebut penerapan sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yaitu diberikan peringatan tertulis karena sudah melakukan pelanggaran dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a UUJN, pemberian sanksi tersebut sesuai dengan tata cara penjatuhan sanksi terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka 4 Permenkumham. Terhadap akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik dan kekuatan pembuktiannya menjadi akta bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut undang-undang.

Pelanggaran kedua yaitu notaris tidak memberikan salinan akta kepada klien, dimana dalam Pasal 16 huruf d UUJN, Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, seharusnya Majelis Pengawas Notaris tidak bisa langsung melakukan pemberian sanksi pemberhentian secara tidak hormat, karena pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tidak termasuk kedalam ketentuan-ketentuan sanksi pemberhentian secara tidak hormat yang diatur dalam Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016. Pengertian pelanggaran berat menurut UUJN ini memiliki arti yang sangat luas, dalam UUJN tidak memberikan secara jelas batasan pelanggaran apa saja yang dapat diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga tidak adil bagi Notaris yang secara tidak sengaja maupun lalai melakukan pelanggaran tersebut. Dalam pejatuhan sanksi administratif pada notaris, notaris yang melanggar Pasal yang sama akan dijatuhi sanksi yang sama atau seimbang dan Majelis Pengawas Notaris tidak boleh sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi karena tidak ada standart maksimum dan minimum penjatuhan sanksi administratif di dalam UUJN. MPN dalam memberikan sanksi harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur,

Pelanggaran selanjutnya mengenai notaris tidak amanah, jujur, saksama dan mandiri dalam menjalankan tugas, Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Ancaman sanksi atas pelanggaran tersebut, berdasarkan Permenkumham Notaris dapat diberikan sanksi peringatan tertulis. Dari semua pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, penerapan penjatuhan sanksi sesuai dengan tata cara penjatuhan sanksi yang diatur dalam

Permenkumham yang dapat diberikan yaitu pemberian sanksi administratif hanya berupa peringatan tertulis,

Pelaksanaan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik, penerapan sanksinya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris melalui beberapa tahap, yaitu Majelis Pengawas Daerah memanggil notaris yang bersangkutan secara patut dan dilakukan pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua, lalu notaris tersebut harus hadir tanpa diwakili oleh siapapun, Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan awal, apabila terlapor diduga terdapat indikasi pelanggaran, maka kewenangan Majelis Pengawas Daerah dapat menyidangkan dengan mekanisme yang ada. Sistimnya bukan merupakan peradilan tetapi merupakan peradilan Etika maka tidak boleh didampingi oleh siapapun, sifat peradilanannya tertutup untuk umum namun pembacaan putusannya terbuka untuk umum. Apabila terlapor diduga terbukti melakukan pelanggaran maka Majelis Pengawas Daerah berwenang merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk ditindaklanjuti. Apabila terindikasi melanggar maka Majelis pengawas wilayah berwenang merekomendasikan pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada MPPN. Selanjutnya MPPN memproses terperiksa sesuai dengan mekanisme yang ada, disamping itu notaris terperiksa tetap diberikan kesempatan untuk membela diri. Setelah selesai persidangan dan diambil keputusan bahwa notaris terlapor benar melakukan pelanggaran UUJN dan Kode Etik maka MPPN merekomendasikan ke Menteri untuk diberikan sanksi baik pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat. Maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjatuhkan sanksi yang telah direkomendasikan oleh MPPN tersebut.

## **KESIMPULAN**

Seorang Notaris yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, harus mampu bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan yang melanggar peraturan di dalam undang-undang. UUJN mengklasifikasikan empat jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran beberapa pasal yang disebutkan secara limitatif yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Pemberlakuan sanksi ini diberikan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan mulai dari tingkat MPD, MPW, hingga MPP. Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi tidak boleh hanya melihat dari sisi subyektif atau objektif saja, harus berdasarkan aturan tentang tata cara penjatuhan sanksi dan sesuai dengan mekanismenya. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT, penjatuhan sanksi yang dijatuhkan oleh MPN berupa pemberhentian notaris dengan tidak hormat tidak sesuai dengan Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016, karena pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tidak termasuk kedalam pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat. MPN dalam menjatuhkan sanksi seharusnya berpedoman terhadap undang-undang dan peraturan terkait, sehingga keadilan dapat tetap ditegakkan.

## **REFERENSI**

- A.R., Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta: PT. Softmedia. 2011.
- Bachtiar, Herlina Suyati. *Notaris dan Akta Autentik*. Bandung: Mandar Maju. 2010.
- Hasbullah, Donny. *Kewajiban dan Wewenang Jabatan Serta Pertanggung jawaban hukumnya*, Jakarta: Ghalia. 2006
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada: Jakarta. 2011

- Nico, Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Bussiness Law. 2003.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Tobing, G.H.S Luman. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1982.
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.